

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 096/PM.00.01/SB/07/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN SISTEM PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI ON-LINE
OLEH KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. Surat Deputy Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 2732/D.4/PDP.07.1 Tanggal : 2 Juni 2021 Nomor : 2732/D.4/PDP.07.1 Jakarta, 2 Juni 2021, Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XIII di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara LAN – Aceh Tahun 2021;
 - b. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2062/KP.06.03/SJ/06/2021 Tanggal 7 Juni 2021 untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.II Angkatan XIII yang dilakukan secara Blended Learning pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021 bertempat di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara LAN – Aceh.
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Saksi On-Line.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2012, tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2018, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2018, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim kerja aksi perubahan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Saksi On-Line;
- KEDUA : Etika dan mekanisme Tim Kerja dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini yaitu :
- a. Melaksanakan tugas dan wewenang Tim Kerja yang telah ditetapkan;
 - b. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Tim Kerja;
 - c. Menghargai perbedaan pendapat dan duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
 - d. Menjaga komunikasi dan koordinasi Tim Kerja.
- KETIGA : Tim Kerja terbagi menjadi 2 (dua) Tim Pelaksana yaitu Tim Administrasi dan Tim Teknis. Setiap orang dalam Tim Kerja mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai kontribusi sama pentingnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan;
- KEEMPAT : Kegiatan aksi perubahan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Saksi On-Line merupakan bagian dari proses upaya memberikan perlindungan saksi di lingkup Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan aksi perubahan sebagaimana dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan jaminan tingkat kehadiran saksi dalam proses sidang di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA : Tidak ada pemberian honor/jasa secara khusus kepada Tim Kerja Aksi Perubahan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal 19 Juli 2021

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si.

NIP.19680813 199103 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 096/PM.00.01/SB/07/2021
Tanggal : 19 Juli 2021
Tentang : Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Saksi On-Line

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN

No.	Nama	Jabatan Organik	Kedudukan Dalam Tim	Tugas dan Tanggungjawab
1	Dr. Gunawan Suswantoro Pembina Utama (IV/e) NIP.19660630 199303 1 001	Sekretaris Jenderal Bawaslu RI	Sponsor/ Mentor	1. Memberikan arahan, dukungan dan pengawasan dalam aksi perubahan. 2. Membantu menyelesaikan hambatan/kendala dalam aksi perubahan. 3. Memantau jalannya aksi perubahan. 4. Memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap aksi perubahan yang akan dilakukan.
2	Karnalis Kamaruddin, SH., M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19680813 199103 1 008	Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar	Projek Leader	1. Melaksanakan kegiatan Aksi perubahan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. 2. Menggerakkan seluruh Tim Kerja demi terlaksananya Aksi Perubahan 3. Merumuskan solusi dalam menyelesaikan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan aksi perubahan. 4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada stakeholder terkait.
3.	Mafral, SE.MM. Drs. Andi Bastian, M.Si. Eriyanti, SH. Roza Molina, S.STP., M.Si. Nurelida, A.Md.	Kepala Bagian dan Kapala Sub. Bagian di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Tim Teknis	Membantu membuat rancang bangun Sistem Pelaporan dan Perlindungan Saksi On-Line
3.	Wisandra Novita, SE. Efli Letsunanda Bikuraini, A.Md. Gusmadya, S.Pt. Rasmi Juwita, SE. Yoni Syahputri, SH. Rahmat Ramli, SH. Dinka Farisi, S.IP. Lusy Rahmawati, SH. Kurniawan Pakpahan, ST. Junaidi Hartoni, S.Kom. Dwiyanti Adesra Putri, SH. Putri Handayani Utami, S.Psi. Arinia Mariza Della, S.Si.	Staf Sekretariat Bawaslu Sumbar	Tim Administrasi	Mendukung dan membantu Project Leader dalam melaksanakan Aksi perubahan dalam hal : - ikut serta memberikan masukan dalam merumuskan konsep atau instrumen dalam perlindungan saksi secara on-line - membantu dalam proses kegiatan pada perlindungan saksi on-line.

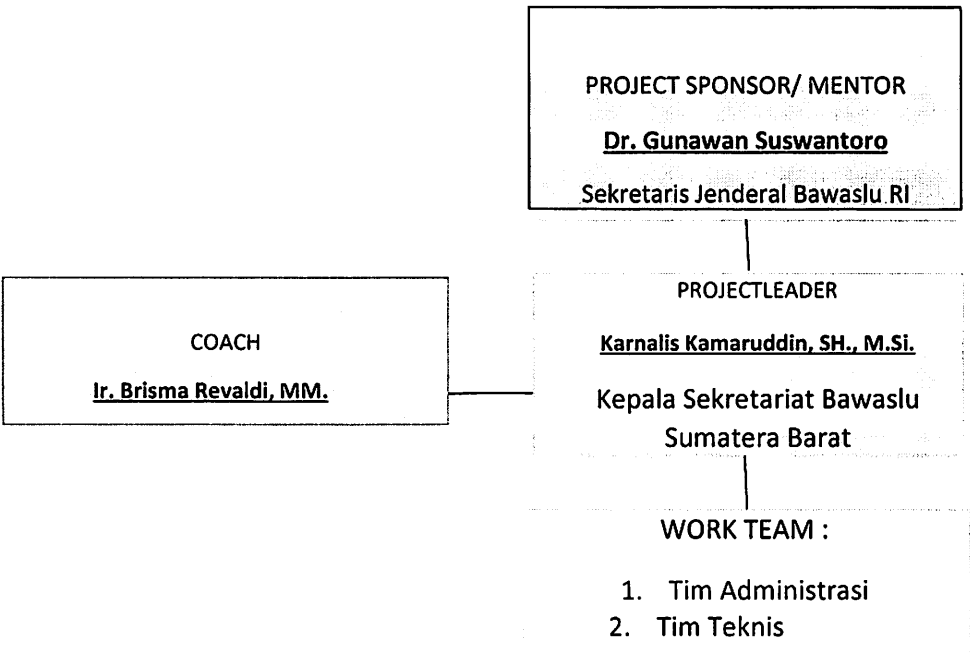
KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si.
NIP.19680813 199103 1 008

Struktur Organisasi Tim Aksi Perubahan

Berhasilnya rancangan aksi perubahan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas tim yang ada di Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder yang mendukung kegiatan. Oleh karena itu perlu dibentuk tim kerja yang efektif. Tim kerja yang efektif dibangun dengan tujuan agar sasaran dapat ditentukan dan dicapai secara optimal dan ada komitmen untuk saling mendukung. Diagram struktur organisasi dalam rancangan aksi perubahan adalah sebagai berikut :

Diagram Struktur Organisasi Dalam Rancangan Aksi Perubahan



Diskripsi tugas dari masing-masing struktur organisasi aksi perubahan adalah sebagai berikut :

- a. *Project Sponsor/ Mentor* : Sekretaris Jenderal Bawaslu RI :
 - 1. Memberikan arahan, dukungan dan pengawasan dalam aksi perubahan.
 - 2. Membantu menyelesaikan hambatan/kendala dalam aksi perubahan.
 - 3. Memantau jalannya aksi perubahan.
 - 4. Memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap aksi perubahan yang akan dilakukan.
- b. *Project Leader* : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara :
 - 1. Melaksanakan kegiatan Aksi perubahan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan.
 - 2. Menggerakkan seluruh Tim Kerja demi terlaksananya Aksi Perubahan.
 - 3. Merumuskan solusi dalam menyelesaikan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan aksi perubahan.
 - 4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada stakeholder terkait.
- c. *Work Team*:
 - Tim Administrasi, mempunyai tugas :
 - 1. Mendukung dan membantu Project Leader dalam melaksanakan Aksi perubahan dalam hal kelengkapan administrasi maupun dokumentasi.
 - 2. Menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas dalam proses pembuatan sistem pelaporan dan perlindungan saksi on-line di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
 - Tim Teknis mempunyai tugas :
 - 1. Membantu merancang instrumen aplikasi Sistem Pelaporan dan Perlindungan Saksi On-Line
 - 2. Melaksanakan pendampingan penerapan instrumen Sistem Pelaporan dan Perlindungan Saksi On-Line
- d. *Coach* : Ir. BRISMA REVALDI, MM.
 - 1. Memberikan bimbingan dan arahan terkait dengan rancangan aksi yang akan dilakukan.
 - 2. Membantu menyelesaikan masalah ketika ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 3. Mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh.